



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG



PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN  
SOSIAL/RUMAH SINGGAH BAGI PENGEMIS, GELANDANGAN,  
ORANG TERLANTAR, DAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan sosial terutama keberadaan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Boyolali cukup meningkat jumlahnya dan keberadaannya cukup meresahkan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penanganan yang terencana, terpadu dan komprehensif dengan memberikan pelayanan di rumah perlindungan sosial/rumah singgah bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Rumah Perlindungan Sosial/Rumah Singgah Bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
19. Peraturan.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 230);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL/RUMAH SINGGAH BAGI PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR, DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
5. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

7.Orang Terlantar.....

7. Orang Terlantar adalah seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
10. Balai Rehabilitasi adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi.
11. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Penanganan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Tuna Susila dan PMKS lainnya yang beranggotakan perangkat Daerah terkait dan instansi lintas sektoral.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
15. Rumah Perlindungan Sosial/Rumah Singgah yang selanjutnya disingkat RPS/RS adalah tempat pelayanan pada Dinas Sosial yang ditujukan untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi PMKS sampai dengan tersedianya fasilitas rujukan sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
17. Rujukan adalah pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
18. Penerima Manfaat adalah orang yang mengalami masalah dan menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS/RS pada Dinas Sosial.
19. Petugas RPS/RS adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh sebagai petugas yang berwenang untuk melakukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS Dinas Sosial.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Boyolali.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan PMKS lainnya melalui RPS/RS.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan PMKS lainnya sampai dengan dirujuk ke Balai Rehabilitasi/Panti Sosial yang sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya, serta meningkatkan keberfungsian sosial secara optimal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Penerima Manfaat;
- b. klasifikasi dan mekanisme layanan;
- c. jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. jangka waktu layanan; dan
- e. pendanaan.

### BAB II

#### KRITERIA PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS/RS.
- (2) Kriteria Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar;
  - b. penyandang disabilitas mental; dan/atau
  - c. PMKS lainnya.

### BAB III

#### KLASIFIKASI DAN MEKANISME LAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Klasifikasi Penerima Manfaat

#### Pasal 6

Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:

- a. Penerima Manfaat hasil laporan masyarakat;
- b. Penerima Manfaat hasil penjangkauan Tim Terpadu;

c. Penerima.....

- c. Penerima Manfaat hasil penjangkauan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Penerima Manfaat hasil penjangkauan Kepolisian; dan/atau
- e. Penerima Manfaat yang datang sendiri dan/atau diserahkan keluarganya.

## Bagian Kedua

### Penerima Manfaat Hasil Laporan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme penanganan Penerima Manfaat melalui RPS/RS Dinas Sosial atas dasar laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. masyarakat menyampaikan informasi calon Penerima Manfaat kepada aparat desa/kelurahan setempat;
  - b. aparat desa/kelurahan melakukan identifikasi dan membuat laporan kejadian ditujukan kepada camat setempat tembusan Kepala Polisi Sektor setempat;
  - c. camat dan/atau petugas yang ditunjuk mempelajari laporan kejadian selanjutnya mengoordinasikan dengan Kepolisian setempat dan segera melakukan peninjauan tempat kejadian untuk penanganan tindak lanjutnya;
  - d. camat dan/atau petugas yang ditunjuk memeriksakan calon Penerima Manfaat yang sakit dan/atau gangguan jiwa melalui Puskesmas setempat;
  - e. petugas medis Puskesmas melakukan Pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa terhadap calon Penerima Manfaat dengan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau bantuan kesehatan sosial atau nama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. petugas Dinas Sosial dapat menjemput/menjangkau calon Penerima Manfaat ke lokasi rumahnya; dan
  - g. calon Penerima Manfaat selanjutnya dibedakan antara yang sehat fisik dan jiwanya dengan yang menderita sakit fisik dan/atau gangguan jiwa.
- (2) Penerima Manfaat yang sehat fisik dan jiwanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mekanisme penanganannya diatur sebagai berikut:
- a. petugas medis Puskesmas membuat surat keterangan hasil Pemeriksaan kesehatan yang dilampirkan pada berkas dan selanjutnya diserahkan kepada camat/petugas yang ditunjuk;
  - b. camat/petugas yang ditunjuk mengirim calon Penerima Manfaat ke Dinas Sosial dengan surat pengantar dilampiri fotokopi identitas bagi yang memiliki dan surat keterangan sehat dari Puskesmas; dan
  - c. Petugas RPS/RS menerima calon Penerima Manfaat kemudian melakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan Asesmen dan menempatkan Penerima Manfaat dalam RPS/RS untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penerima Manfaat yang menderita sakit fisik dan/atau gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mekanisme penanganannya diatur sebagai berikut:
- a. Puskesmas melakukan pengobatan dan perawatan sampai dengan Penerima Manfaat dinyatakan sembuh secara medis;
  - b. Puskesmas.....

- b. Puskesmas merujuk Penerima Manfaat yang tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas ke RSUD;
- c. RSUD melakukan perawatan dan pengobatan dengan tanggungan biaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau bantuan kesehatan sosial atau nama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. RSUD merujuk Penerima Manfaat yang memerlukan perawatan tingkat lanjut ke Rumah Sakit Lanjutan atau Rumah Sakit Jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- e. Penerima Manfaat yang sudah dinyatakan sembuh dan diketahui asal usulnya dikembalikan kepada keluarganya oleh petugas Dinas Sosial; dan
- f. Penerima Manfaat yang tidak memiliki keluarga atau identitas, selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS/RS.

### Bagian Ketiga

#### Penerima Manfaat Hasil Penjangkauan Tim Terpadu

#### Pasal 8

Mekanisme penanganan calon Penerima Manfaat melalui RPS/RS Dinas Sosial hasil penjangkauan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial melaksanakan kegiatan penjangkauan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah terkait;
- b. Tim Terpadu melakukan penjangkauan dengan sasaran, tempat dan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh ketua tim berdasarkan hasil rapat koordinasi;
- c. hasil penjangkauan oleh Tim Terpadu selanjutnya diserahkan ke petugas RPS/RS, kemudian petugas RPS/RS melakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan Asesmen dan menempatkan Penerima Manfaat dalam RPS/RS untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. dalam hal Penerima Manfaat memerlukan penanganan medis selanjutnya dirujuk ke RSUD atau Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan medis dari perangkat daerah terkait.

### Bagian Keempat

#### Penerima Manfaat Hasil Penjangkauan Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 9

Mekanisme penanganan Penerima Manfaat hasil penjangkauan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. dalam kondisi tertentu Bupati dapat memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjangkauan calon Penerima Manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

b. hasil.....



- b. hasil penjangkauan diserahkan ke Dinas Sosial melalui petugas RPS/RS Dinas Sosial dengan menyertakan surat pengantar; dan
- c. Petugas RPS/RS selanjutnya menerima calon Penerima Manfaat dan melakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan Asesmen dan menempatkan Penerima Manfaat di RPS/RS Dinas Sosial untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**Bagian Kelima**  
**Penerima Manfaat Hasil Penjangkauan Kepolisian**

**Pasal 10**

Mekanisme Penanganan Penerima Manfaat hasil penjangkauan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, tata cara pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mekanisme penyerahan hasil penjangkauan diatur sebagai berikut:

- a. hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Kepolisian diserahkan ke Petugas RPS/RS Dinas Sosial dengan melampirkan surat pengantar/surat keterangan; dan
- b. petugas RPS/RS selanjutnya menerima dan melakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan Asesmen, dan menempatkan Penerima Manfaat di RPS/RS Dinas Sosial untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**Bagian Keenam**  
**Penerima Manfaat yang datang sendiri dan/atau diserahkan keluarganya**

**Pasal 11**

Mekanisme penanganan Penerima Manfaat yang datang sendiri dan/atau diserahkan oleh keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. calon Penerima Manfaat dan/atau keluarga melapor ke Dinas Sosial;
- b. calon Penerima Manfaat dan/atau keluarga membawa fotokopi identitas diri yaitu kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga serta surat pengantar dari Kepala Desa;
- c. petugas RPS/RS melakukan pencatatan di buku registrasi dan Asesmen kepada Penerima Manfaat dan/atau keluarganya, dan jika diperlukan kepada pihak-pihak terkait, sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya calon Penerima Manfaat mendapatkan pelayanan di RPS/RS;
- d. petugas RPS/RS berhak menolak klien yang berdasarkan hasil Asesmen tidak memerlukan pelayanan melalui RPS/RS; dan
- e. petugas RPS/RS dapat memberikan rujukan untuk penanganan lanjut Penerima Manfaat melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten.

## BAB IV

### JENIS PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 12

- (1) setiap Penerima Manfaat di RPS/RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
  - a. makan;
  - b. sandang;
  - c. perawatan fisik;
  - d. pengobatan sementara;
  - e. bimbingan fisik; dan
  - f. bimbingan psikis.
- (2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

## BAB V

### JANGKA WAKTU PELAYANAN

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penerima Manfaat di RPS/RS bersifat sementara dan tidak permanen.
- (2) Jangka waktu pelayanan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penerima Manfaat sudah diketemukan keluarganya, maka Penerima Manfaat dikembalikan kepada keluarga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penerima Manfaat tidak diketemukan keluarganya dan/atau tidak mendapat tempat rujukan di Balai Rehabilitasi Panti Sosial, maka demi keselamatan dan perawatan Penerima Manfaat dapat dilayani di RPS/RS.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS/RS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

**BUPATI BOYOLALI,**

ttd

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

**MASRURI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**



**AGNES SRI SUKARTININGSIH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP.19671102 199403 2 009**